



## KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten LT. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130

Telepon : 021-6341710 (Hunting) Fax : 021-6341665, website : <http://www.korpri.or.id>-e-mail : [dpp@korpri.or.id](mailto:dpp@korpri.or.id)

Nomor : SE- 08 /KU/XII/2011  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Peraturan  
DP KORPRI Nasional  
Nomor 02 Tahun 2011

Jakarta, 30 Desember 2011

Kepada Yth. :

1. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara ;
2. Dewan Pengurus KORPRI BUMN/ BHMN/ BLU, LPP, Badan Otorita Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
4. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota:

di-

Seluruh Indonesia.

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (copy terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor : KEP-08/MUNAS VII/XI/2009 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Pimpinan KORPRI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 dengan Keputusan Nomor Kep-01/MUSPIM/KORPRI/VII/2010 telah ditetapkan Perubahan Bentuk, Model Pakaian Seragam KORPRI;
3. Penggunaan baju seragam Batik KORPRI sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 tanggal 30 Desember 2011 dapat dipergunakan sejak Peraturan ini berlaku (Peraturan terlampir) dan diharapkan pada HUT KORPRI ke 41 bulan Nopember tahun 2012 secara serempak sudah dapat dipergunakan.

4. Bagi Anggota KORPRI yang sudah memiliki dan menggunakan baju seragam KORPRI lama sebelum berlakunya Surat Edaran ini masih diberikan masa transisi penggunaan sampai tanggal 31 Desember 2012.
5. Untuk menghindari bahan Seragam Batik KORPRI yang tidak sesuai dengan spesifikasi dimaksud di atas, kepada Pengurus dan anggota KORPRI yang akan melakukan pengadaan Batik Seragam KORPRI sesuai Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 dapat menghubungi langsung ke **Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional** dengan alamat :

Kantor : Gedung B Lt. 7 Bapeten, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat,  
telp. 021 - 6341710 (hunting), Fax : 021 - 6341665

6. Pengadaan bahan seragam dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

### DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


**DIAH ANGGRAENI, SH,MM**

**TASDIK KINANTO, SH,M.Hum**

#### Tembusan Yth.:

1. Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden selaku Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri BUMN selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II selaku Penasehat KORPRI Kementerian;
7. Ketua Mahkamah Agung selaku Penasehat KORPRI Mahkamah Agung;
8. Jaksa Agung selaku Penasehat KORPRI Kejaksaan Agung;
9. Panglima TNI selaku penasehat KORPRI TNI;
10. Para Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku Penasehat KORPRI LPNK;
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku Penasehat KORPRI POLRI;
12. Para Gubernur di seluruh Indonesia selaku Penasehat KORPRI Provinsi;
13. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia selaku Penasehat KORPRI Kabupaten/Kota.



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**  
**PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**  
**NOMOR 02 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN SERAGAM BATIK**  
**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan salah satu alat untuk memperkuat Jiwa Korps;
- b. bahwa seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang berlaku selama ini perlu di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Pimpinan KORPRI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 Nomor Kep-01/MUSPIM/KORPRI?VII/2010 telah ditetapkan Perubahan Bentuk, Model Pakaian Seragam KORPRI;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional tentang Pakaian Batik Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tetang Bendera, Bahasa dan Lambang negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
5. Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor:KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam KORPRI;

6. Keputusan MUNAS VII KORPRI Nomor: Kep-08 /MUNAS VII/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Musyawarah Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor : Kep-01/MUSPIM KORPRI/VII/2010 tentang Perubahan Keputusan Musyawarah Nasional VII Korpri Nomor : Kep-08/MUNAS VII/XI/2009 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PENGURUS NASIONAL KORPRI NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT KORPRI NOMOR : KEP-05/K-III/DPP/2003 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### **BAB I**

#### **UMUM**

##### **Pasal 1**

Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya di singkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

##### **Pasal 2**

Dalam rangka mewujudkan soliditas dan solidaritas antar sesama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, telah ditetapkan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

### **BAB II**

#### **PENGERTIAN**

##### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

### **BENTUK, MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI**

- (1) Bentuk, model dan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria dan wanita sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
- (2) Bentuk, model Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria meliputi :  
Kemeja KORPRI dengan ketentuan : kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (3) Bentuk, model Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita meliputi :  
Blouse batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 4 (empat) buah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **BAB III**

#### **Pasal 5**

### **PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI**

Penggunaan Pakaian Seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI diwajibkan pada :

- a. Upacara Hari Ulang tahun KORPRI
- b. Upacara rutin tanggal 17 setiap bulan
- c. Upacara Hari Besar Nasional
- d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

### **BAB IV**

#### **Pasal 6**

### **SPEKIFIKASI BAHAN, DESAIN DAN WARNA PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI**

Spesifikasi bahan, desain dan warna Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini.

**Pasal 7**  
**HAK CIPTA SERAGAM BATIK KORPRI**

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: **053799** tanggal 2 November 2011 bahwa Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah pemegang hak cipta Seragam Batik KORPRI dengan Jenis Cipta "**Seni Motif**" Judul "**KORPRI**".

Pengadaan dan penjualan pakaian Seragam Batik KORPRI harus seijin Dewan Pengurus KORPRI Nasional sebagai pemegang hak cipta.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, Pakaian Seragam Batik KORPRI sesuai dengan Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 02 tahun 2008 diberikan masa transisi penggunaan sampai tanggal 31 Desember 2012.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 02 tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor : Kep-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 30 Desember 2011


**DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

KETUA UMUM,

  
DIAH ANGGRAENI




SEKRETARIS JENDERAL,


  
TASDIK KINANTO

LAMPIRAN I : Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
Nomor : 02  
Tanggal : 30 Desember 2011

**POLA PEMOTONGAN BAJU SERAGAM BATIK KORPRI  
UNTUK WANITA**



**POLA PEMOTONGAN BAJU SERAGAM BATIK KORPRI  
UNTUK PRIA**



LAMPIRAN II: Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
Nomor : 02  
Tanggal : 30 Desember 2011

**MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI  
WANITA**





LAMPIRAN III : Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
Nomor : 02  
Tanggal : 30 Desember 2011

**MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI**  
**PRIA**



LAMPIRAN IV : Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
Nomor : 02  
Tanggal : 30 Desember 2011

**MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI  
UNTUK WANITA MUSLIMAH**



**SPEKIFIKASI TEKNIS**  
**BAHAN SERAGAM BATIK KORPRI**  
**Tetoron Cotton TC.939**


No	JENIS UJI	SPEKIFIKASI	TOLERANSI
1.	Lebar kain, cm	112	Minimum
2.	Berat kain, gr per m <sup>2</sup>	100	Minimum
3.	Berat kain, gr per m	112	Minimum
4.	Konstruksi :		
	-Tetal lusi per inci	118,0	± 3 helai
	-Tetal pakan per inci	75,0	± 2 helai
	-Nomor benang lusi, Ne1	41,8	± 5 %
	-Nomor benang pakan, Ne1	42,5	± 5 %
	-Anyaman	polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik, 2,5 cm :		
	-Arah lusi, kg	35	Minimum
	-Arah pakan, kg	20	Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf		
	-Arah lusi, N (gr)	2.200	Minimum
	-Arah pakan, N (gr)	1.500	Minimum



7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat :		
	-Lusi	140	Minimum
	-Pakan	140	Minimum
8.	Perubahan ukuran setelah pencucian :		
	-Arah lusi	-0,5%	Minimum
	-Arah pakan	-0,5%	Minimum
9.	Komposisi Bahan	Poliester 65%	Maksimum
		Kapas 35%	Maksimum
10.	Ketahanan zat warna terhaap :		
	a.Pencucian 40 0 C :		
	-Perubahan warna	4-5	Minimum
	-Penodaan warna pada : - Wol	4-5	Minimum
	- P/K	4-5	Minimum
	b.Gosok :		
	-Basar	4	Minimum
	-Kering	4-5	Minimum
	c.Keringat :		
	*Sifat Asam :		
-Perubahan warna	4-5	Minimum	
-Penodaan warna pada : - Wol	4-5	Minimum	
- P/K	4-5	Minimum	

	*Sifat Basa :	4-5	Minimum
	-Perubahan warna	4-5	Minimum
	-Penodaan warna pada : - Wol	4-5	Minimum
	- P/K	4-5	Minimum
	d.Sinar		
11.	Golongan zat warna pada : -Poliester	Zat warna	Pigmen
	-Kapas	Zat warna	Pigmen

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 30 Desember 2011

**DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

KETUA UMUM,  DIAH ANGGRAENI

 SEKRETARIS JENDERAL,  
2  TASDIK KINANTO

**SPEKIFIKASI TEKNIS  
 BAHAN SERAGAM BATIK KORPRI  
 Cotton 30 S - CR**

No	JENIS UJI/ TEST ITEMS	CARA UJI/ TEST METHODS	HASIL UJI/ RESULTS
1.	Lebar kain, cm	SNI ISO 22198:2010	113,0
2.	Berat kain, gr per m <sup>2</sup>	SNI ISO 3801:2010	101,5
3.	Berat kain, gr per m	SNI ISO 3801:2010	114,7
4.	Konstruksi :  -Tetal lusi per cm (inci)  -Tetal pekan per cm (inci)  -Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)  -Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)  -Anyaman	SNI ISO 7211-2:2010    SNI ISO 7211-5:2010   SNI ISO 7211-1:2010	31,1 (79,0)  19,7 (79,0)  31,6 (18,7)  30,0 (19,7)  polos
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm  -Arah lusi, n (kg)  - Mulur %  -Arah pakan, N (kg)  - Mulur %	SNI 0276 : 2009	155,62 (15,87)  6,53  89,23 (9,10)  14,93
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf  -Arah lusi, N (gr)  -Arah pakan, N (gr)	SNI 08-0338-1989	15,7 (1.602,8)  12,9 (1.314,8)



	<p>*Sifat Asam :</p> <p>-Perubahan warna 4-5</p> <p>-Penodaan warna pada:-Kapas 4-5</p> <p style="padding-left: 100px;">- Wol 4-5</p> <p>*Sifat Basa :</p> <p>-Perubahan warna 4-5</p> <p>-Penodaan warna pada:-Kapas 4-5</p> <p style="padding-left: 100px;">- Wol 4-5</p> <p>d.Sinar</p>	SNI 08-0289-1996	
11.	Golongan zat wana	SNI 08-0621-1989	ZW.Reaktif


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 30 Desember 2011

**DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**


KETUA UMUM,



**DIAH ANGGRAENI**



SEKRETARIS JENDERAL,



**TASDIK KINANTO**



**SPEKIFIKASI TEKNIS  
 BAHAN SERAGAM BATIK KORPRI  
 Cotton 40 S – C5<sub>1</sub>**

No	JENIS UJI/ TEST ITEMS	CARA UJI/ TEST METHODS	HASIL UJI/ RESULTS
1.	Lebar kain, cm	SNI ISO 22198:2010	115,5
2.	Berat kain, gr per m <sup>2</sup>	SNI ISO 3801:2010	106,2
3.	Berat kain, gr per m	SNI ISO 3801:2010	118,5
4.	Konstruksi :  -Tetal lusi per cm (inci)  -Tetal pekan per cm (inci)  -Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)  -Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)  -Anyaman	SNI ISO 7211-2:2010    SNI ISO 7211-5:2010   SNI ISO 7211-1:2010	41,3 (105,0)  27,6 (70,0)  42,0 (14,)  40,3 (14,7)  polos
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm  -Arah lusi, n (kg)  - Mulur %  -Arah pakan, N (kg)  - Mulur %	SNI 0276 : 2009	183,3 (18,70)  7,47  112,57(11,48)  18,93

6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf -Arah lusi, N (gr) -Arah pakan, N (gr)	SNI 08-0338-1989	9,3 (951,4) 9,8(1.001,0)
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajad : -Lusi -Pakan	SNI 08-0292-1989	119,0 148,3
8.	Perubahan ukuran setelah pencucian : -Arah lusi -Arah pakan	SNI 08-0293-1996	-0,3 % -5,0 %
9.	Komposisi Bahan -Lusi -Pakan	SNI 08-0265-1989	Kapas 100% Kapas 100%
10.	Ketahanan zat warna terhaap :  a.Pencucian 40 0 C : -Perubahan warna -Penodaan warna pada :- Wol - Kapas  b.Gosok : -Basar -Kering  c.Keringat :	SNI ISO 105-C06:2010            SNI 0288:2008	4-5 5 4-5    3-4 4-5



**SPEKIFIKASI TEKNIS  
 BAHAN SERAGAM BATIK KORPRI  
 Cotton 50 S**

No	JENIS UJI/ TEST ITEMS	CARA UJI/ TEST METHODS	HASIL UJI/ RESULTS
1.	Lebar kain, cm	SNI ISO 22198:2010	114,0
2.	Berat kain, gr per m <sup>2</sup>	SNI ISO 3801:2010	104,1
3.	Berat kain, gr per m	SNI ISO 3801:2010	118,7
4.	Konstruksi :  -Tetal lusi per cm (inci)  -Tetal pekan per cm (inci)  -Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)  -Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)  -Anyaman	SNI ISO 7211-2:2010  SNI ISO 7211-5:2010  SNI ISO 7211-1:2010	57,1 (145,0)  26,4 (67,0)  50,6 (11,7)  49,7 (11,9)  polos
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm  -Arah lusi, N (kg)  - Mulur %  -Arah pakan, N (kg)  - Mulur %	SNI 0276 : 2009	252,41 (25,74)  8,53  98,42(10,04)  11,07



